



## Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
Kelurahan Air Itam 33148 0717431929

<https://pta-babel.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Pengajuan Perkara Banding

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Buku Nikah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
Kelurahan Air Itam 33148 0717431929

<https://pta-babel.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



1. Permohonan banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung  
Agama/Mahkamah Syari'ah dalam tenggang waktu: a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan; b. 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang memutus perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU. No.20 tahun 1947)
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal n7 UU No.20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989)
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No.20 Tahun 1947)
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat 3 UU No. 20 Tahun 1947)
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan dibreitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di akntor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari;ah (Pasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947)
6. Berkas perkara banding di kirim ke Penadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding
7. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar;iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak
8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera: a. Untuk perkara Cerai talak: 1. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon 2. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. b. Untuk prekara Cerai Gugat: Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 9 (tujuh) hari

## Waktu Penyelesaian

27 Hari

27 Hari

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
Kelurahan Air Itam 33148 0717431929

<https://pta-babel.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

150000

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 130.000
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
3. Biaya Materai : Rp. 10.000

### Produk Pelayanan

1. Pengajuan Perkara Banding

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat melalui 3 cara :

1. Website Siwas Mahkamah Agung (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
2. Whatsapp Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nomor 081212367307
3. Whatsapp Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Kep. Bangka Belitung dengan nomor 081274120751